

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 245

TAHUN : 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 244);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR.**

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya dapat disebut Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya dapat disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bogor.

9. Peraturan Bupati ...

9. Peraturan Bupati adalah ketentuan hukum yang bersifat mengatur yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan/atau atas kuasa peraturan perundang-undangan.
10. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II ...

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Satuan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Satuan mempunyai tugas memelihara ketenteraman, menyelenggarakan ketertiban umum, serta menegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, pemeliharaan ketenteraman, penyelenggaraan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;

b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan ketenteraman dan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- d. pembinaan dan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja di daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan ketenteraman, penyelenggaraan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- g. pelaksanaan ketatausahaan Satuan.

BAB III

WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 5

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. menertibkan dan menindak orang atau badan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan ...

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap orang atau badan yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- d. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB IV ...

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi
Pasal 7

Unsur organisasi Satuan, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Satuan;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

(1) Susunan organisasi Satuan, terdiri atas :

- a. Kepala Satuan;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Program dan Pengembangan Kapasitas, membawahkan :
 1. Seksi Program dan Evaluasi; dan
 2. Seksi Pengembangan.

d. Bidang ...

- d. Bidang Pembinaan dan Pemeriksaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Pemeriksaan;
 - e. Bidang Pengendalian Operasional, membawahkan :
 - 1. Seksi Operasi; dan
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Satuan Organisasi

Paragraf 1

Kepala Satuan

Pasal 9

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan teknis Satuan dalam pemeliharaan ketenteraman, penyelenggaraan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Satuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

(2) untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan anggaran; dan
 - b. pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi perlengkapan; dan
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian.

Paragraf 3

Bidang Program dan Pengembangan Kapasitas

Pasal 13

- (1) Bidang Program dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan pengelolaan program dan pengembangan kapasitas Polisi Pamong Praja.
- (2) untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Program dan Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis program dan pengembangan kapasitas Polisi Pamong Praja;
 - b. penyusunan program dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja;
 - c. penyusunan rencana pengembangan kapasitas Polisi Pamong Praja; dan
 - d. pembinaan, pendidikan, dan pelatihan Polisi Pamong Praja.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Program Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Seksi Program dan Evaluasi; dan
 - b. Seksi Pengembangan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

- (1) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan program dan evaluasi Polisi Pamong Praja.
- (2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Program dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis program dan evaluasi;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyusunan bahan program Polisi Pamong Praja; dan
 - c. penyusunan bahan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengembangan kapasitas Polisi Pamong Praja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan pembinaan Polisi Pamong Praja; dan
 - b. pengembangan pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja.

Paragraf 4 ...

Paragraf 4

Bidang Pembinaan dan Pemeriksaan

Pasal 16

- (1) Bidang Pembinaan dan Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan pembinaan masyarakat serta pemeriksaan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pembinaan masyarakat serta pemeriksaan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat dan pemeriksaan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. perumusan kebijakan teknis operasional pembinaan masyarakat serta pemeriksaan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pemeriksaan dalam lingkup tugas dan wewenang Polisi Pamong Praja;
 - e. pelaksanaan upaya *pro-yustisia*;

f. Penegakan ...

- f. penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati dalam lingkup wewenang Polisi Pamong Praja; dan
 - g. pengelolaan hubungan yudisial dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam upaya penyelidikan, pemeriksaan, penyidikan, penindakan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pembinaan dan Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Seksi Pembinaan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Pemeriksaan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. penyiapan ...

- a. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis pembinaan masyarakat;
- b. penyuluhan dan upaya penyadaran hukum kepada masyarakat yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
- c. pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum secara berkesinambungan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pemeriksaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeriksaan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan;
 - b. pelaksanaan upaya pemeriksaan awal mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - c. pelimpahan hasil pemeriksaan kepada penyidik kepolisian, kejaksaan, atau penyidik pegawai negeri sipil apabila ditemukan bukti awal adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
 - d. penyelenggaraan ...

- d. penyelenggaraan hubungan yudisial dengan instansi penyidik lainnya dalam upaya-upaya penyelidikan, penyidikan, dan penindakan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Paragraf 5

Bidang Pengendalian Operasional

Pasal 19

- (1) Bidang Pengendalian Operasional mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan pengelolaan pengendalian operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian operasi Polisi Pamong Praja;
 - b. penyusunan rencana program pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
 - c. pengelolaan pembinaan operasi Polisi Pamong Praja; dan
 - d. pengelolaan sarana prasarana operasi Polisi Pamong Praja.

(3) untuk ...

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Seksi Operasi; dan
 - b. Seksi Sarana Prasarana.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) Seksi Operasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis pengendalian operasi Polisi Pamong Praja;
 - b. pengkoordinasian operasi Polisi Pamong Praja;
 - c. pengendalian kegiatan operasi polisi pamong paraja;
 - d. pengaturan ...

- d. pengaturan jadwal/waktu dan tempat bertugas Polisi Pamong Praja di daerah secara berkala; dan
- e. mobilisasi Polisi Pamong Praja dalam penertiban dan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana operasi Polisi Pamong Praja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana operasi Polisi Pamong Praja;
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana satuan tugas Polisi Pamong Praja; dan
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana operasi Polisi Pamong Praja.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap ...

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Satuan.
- (3) Penetapan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas operasional Satuan di bidang pemeliharaan ketentraman, penyelenggaraan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya, Satuan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horisontal.

(3) Setiap ...

- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi dalam lingkungan Satuan bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, serta bila terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Satuan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Bagian Tata Usaha menampung dan menyusun laporan kepada Kepala Satuan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan Kepala Bidang menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan tepat pada waktunya melalui Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 25 ...

Pasal 25

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 26

Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, maka Kepala Satuan dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang untuk mewakili dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 27

Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan setiap satuan organisasi pada Satuan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 28

- (1) Pejabat eselon II dan III pada Satuan, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Satuan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 30

Pembiayaan Satuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 31

- (1) Kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten ...

Kabupaten Bogor Nomor 37 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 38 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan kebijakan yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasionalisasi Satuan sesuai bidang tugas, dan fungsi, agar tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 38 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 102) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 22 Desember 2005

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 26 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

PERY SOEPARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2005 NOMOR 245

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ZURYAWAN ISVANDIAR ZOEBIR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 15 TAHUN 2005
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan fungsi pemerintahan daerah di bidang penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, telah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2005.

Untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas kepada Satuan Polisi Pamong Praja, organisasi dan tata kerja Polisi Pamong Praja telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 38 Tahun 2002 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dilakukan penyesuaian dan penyeselarasan organisasi dan tata kerja Polisi Pamong Praja yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 38 Tahun 2002.

Organisasi ...

Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang diatur dengan Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja, serta merupakan konsistensi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penataan kelembagaan yang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

❖ Pengertian ketertiban umum yang dimaksud dalam Pasal ini yaitu ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.

❖ Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal ini yaitu bentuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dan Bupati, serta bentuk aplikasi dari masing-masing Peraturan Daerah, antara lain pemberian izin, pengesahan dokumen administrasi, dan bentuk penetapan lainnya.

❖ Peraturan ...

- ❖ Peraturan Bupati yang dimaksud dalam Pasal ini yaitu kebijakan Bupati yang bersifat *regeling* (pengaturan).
- ❖ Tata cara penyelenggaraan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja, setelah mendapat permohonan secara tertulis dari perangkat daerah terkait, serta melalui tahapan penegakan yang diatur dengan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum atau masing-masing Peraturan Daerah yang mengatur tentang sanksi.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Penyelenggara Pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang tugas dan kewenangannya dibidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 16 ...

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27 ...

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 19

